






Standar Pengujian Konsekuensi

| NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN | | | | BAKU MUTU | | | KET |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | PPID | TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI | PENGUASAAN INFORMASI DOKUMEN (UNIT KERJA) | PEMOHON | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1. | Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi |  | | | | Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi | Setiap Saat | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri | |
| 2. | Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum | |  | | | Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010 | Setiap hari kerja | Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | |
| 3. | Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon |  | |  | | Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik | Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi | Informasi/ dokumen dari penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) | |
| 4. | Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia | | | |  | Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia | Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan & tidak dapat diperpanjang lagi | Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan | |